

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan tindak pidana *cyberbullying* dalam aturan hukum tertulis di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan digital tersebut secara komprehensif. Indonesia memang telah memiliki sejumlah instrumen hukum seperti Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana terbaru, namun keseluruhan peraturan itu belum secara eksplisit mengatur *cyberbullying* sebagai tindak pidana tersendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum karena aparat penegak hukum harus melakukan interpretasi terhadap pasal - pasal yang bersifat umum. Akibatnya, penanganan kasus sering kali tidak konsisten dan berpotensi mengabaikan aspek perlindungan terhadap korban, khususnya anak dan remaja.
2. Hasil perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki sistem hukum yang lebih adaptif, tegas, dan responsif dalam menghadapi *cyberbullying*. Regulasi di Amerika Serikat dirancang secara spesifik dengan sanksi yang jelas, serta disertai dengan mekanisme pencegahan melalui pendidikan digital, kerja sama lembaga penegak hukum, dan perlindungan korban yang komprehensif. Penegakan hukum di Amerika berjalan secara konsisten karena didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan

infrastruktur digital yang memadai. Setiap negara bagian memiliki peraturan yang secara rinci mengatur bentuk, akibat, dan tanggung jawab pidana dari tindakan *cyberbullying*, sehingga memberikan kepastian hukum yang tinggi. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum dengan memperjelas unsur-unsur tindak pidana *cyberbullying* dalam peraturan tertulis, memperkuat perlindungan terhadap korban, serta mengembangkan strategi penegakan hukum berbasis teknologi dan pendidikan digital.

4.2 Saran

1. Diperlukan pembaruan hukum nasional yang lebih tegas dan spesifik dalam mengatur tindak pidana *cyberbullying*. Pemerintah perlu menyusun regulasi tersendiri yang secara eksplisit mengatur bentuk, unsur, dan sanksi pidana terhadap tindakan *cyberbullying*, agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan ketentuan umum dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai kejahatan digital agar mampu memahami karakteristik, modus operandi, serta dampak sosial dari *cyberbullying*. Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum juga harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana digital yang memadai untuk mendukung proses pembuktian.
2. Selain pembenahan pada aspek regulasi dan penegakan hukum, Indonesia juga perlu mencontoh pendekatan komprehensif yang diterapkan di Amerika Serikat. Kebijakan hukum hendaknya tidak hanya menekankan pada aspek penindakan,

tetapi juga pencegahan dan edukasi publik mengenai etika digital dan tanggung jawab bermedia sosial. Pemerintah bersama lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan hukum siber dan literasi digital dalam kurikulum sekolah untuk membentuk karakter masyarakat yang sadar hukum dan menghargai privasi orang lain. Di tingkat kelembagaan, perlu dibangun sistem pelaporan daring yang mudah diakses masyarakat, disertai dengan mekanisme perlindungan identitas korban.